

**PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG
TERDAFTAR DI KESBANGPOL KABUPATEN BOYOLALI**

(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
Tentang Organisasi Kemasyarakatan)

RULYAN GIATMIKO
NPM. 18111013

ABSTRACT

This study aims to determine the organization of CBOs registered in the Kesbangpol Boyolali regency based on Law Number 16 of 2017. This research is an empirical juridical research that analyzes the problem by integrating legal materials (which are secondary data with primary data obtained in the field).

This research was conducted by reviewing the rules and literature containing theoretical concepts which are then linked to the results of field interviews.

Research results (1) The implementation of CBOs in accordance with Law No. 16 of 2017 is carried out by the Kesbangpol Boyolali Regency through monitoring and checking by the integrated team referred to as "monitoring and evaluation" is early detection, early warning and early prevention; (2) Supervision is carried out by an Integrated Team. Supervision by the integrated team is expected to be able to minimize the phenomenon of CBOs that are not in accordance with the provisions of the legislation and can achieve the objectives of the supervision itself (3) New regulations related to SKT issuance regulations in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 57 of 2017 concerning the procedures for registration and information systems which before the regulation of SKT issuance was initially carried out by the Provincial or District / City Kesbangpol.

Keywords: Kesbangpol, community organizations

PENDAHULUAN

Dengan dasar kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai UUD NKRI 1945 Pasal 28, Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Ormas) pun tumbuh

subur dan berkembang di era reformasi bergulir dan semua dalam pantauan pemerintah. Kini kebebasan berserikat sudah kebablasan. Umumnya Ormas yang cenderung radikal dan keras dilatarbelakangi oleh hal-hal fundamentalis. Misalnya yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kedaerahan, kesukuan, hobi, komunitas dan lainnya sebagai platform organisasi. Mula-mulanya doktrin yang dijadikan membangkitkan semangat anggotanya adalah isu kedaerahan, kesukuan dan agama tersebut. Dalam perjalanannya, untuk menjalankan operasional organisasi, tidak jarang mereka melakukan pungli, rebutan lahan, *backing* pengusaha dan *backing* orang-orang politik. Praktik ini berpotensi menjadi konflik ketika ada kepentingan yang sama dengan kelompok yang berbeda. Akhirnya bentrok tidak bisa dihindarkan yang berujung pada korban jiwa dan harta benda. Bila tumbuhnya organisasi tidak disikapi dengan bijaksana, Ormas yang berlatar fundamentalis akan cenderung semakin kuat dan membesar, mengkotak-kotakan masyarakat dan akan memicu kerawanan konflik sosial. Bahkan bila ini dibiarkan terus dan negara tak acuh, ketika ia semakin kuat, perkelahian antar ormas tidak bisa dihindarkan dan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas negara (Bali Post, 2015).

Pada tanggal 22 November 2017 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disahkan oleh Presiden RI sebagai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

(selanjutnya disebut UU Ormas) yang baru. Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap penanggulangan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 lewat hukum pidana sebagai sanksi pamungkas, berupa pemberian ancaman sanksi pidana berupa penjara dan sanksi pidana dalam hukum administrasi berupa pencabutan ijin dan/atau pembubaran ormas.

Didalam Pemerintahan Daerah yang berwenang mengatur kegiatan Organisasi Kemasyarakatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sesuai Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik pasal 5 ayat 1b yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Boyolali khususnya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Boyolali yang membidangi masalah Ormas mengatur terkait keberadaan Ormas tersebut mengingat Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan Permendagri No 11 Tahun 2019. Namun demikian Pada saat Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Fenomena kekerasan yang marak akibat bentrok antar ormas yang terjadi beberapa waktu lalu yang melibatkan dua Ormas di wilayah Kabupaten Boyolali dan sekitarnya sebagai contoh bentrok antara Ormas PSHT dengan Ormas SS (Sardhulo Seto) menimbulkan rasa kurang aman pada masyarakat.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realita pelaksanaannya dilapangan. Berdasarkan hal tersebutlah maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Di Kesbangpol Kabupaten Boyolali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.”

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan Ormas berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan pengelolaan Ormas di Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dijumpai dalam menata Ormas di Kabupaten Boyolali.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat -sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Ormas di Kab. Boyolali dalam menjaga Ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Dalam pengaturan Ormas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas), diundangkan pada 22 November 2017. Dalam pertimbangan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa ada kekosongan hukum karena Undang-Undang berumur 4 tahun tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 3.2
perbedaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017
tentang Organisasi Kemasyarakatan.

| Aspek Tinjauan | Undang-Undang No 17 Th 2013 tentang Ormas | Undang-Undang No 16 Th 2017 tentang Ormas | Keterangan |
|--|---|---|--|
| Asas | Belum menerapkan asas <i>contrarius actus</i> | Menerapkan asas <i>contrarius actus</i> | Asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya |
| Sanksi Administratif | 1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian bantuan dan/atau hibah, 3. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau, pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum pasal 61 | 1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian kegiatan, dan/atau, 3. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. (Pasal 61) | perubahan dalam sanksi, di hapuskannya penghentian bantuan dan/ atau hibah, serta hilanga kata “sementara” dalam sanksi penghentian kegiatan |
| Kuantitas, Jangka Waktu, Mekanisme Peringatan Tertulis | 1. Diberikan 3 (tiga) kali. 2. Masing- masing peringatan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari. 3. Berjenjang dengan masingmasing konsekwensi. (Pasal 62) | 1. Diberikan 1 (satu) kali. 2. Jangka waktu peringatan hanya dalam 7 (tujuh) hari kerja. (Pasal 62) | Terdapat perbedaan mengenai kuantitas yang di persempit menjadi 1 (satu) kali dan waktu yang disingkat menjadi 7 (tujuh) hari dalam baru. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Mekanisme Pembubaran yang Berbadan Hukum | Melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>incraht</i>) pasal 68 | Melalui pencabutan status badan hukum oleh Menteri- Menteri yang terkait (yang mengeluarkan surat keputusan badan hukum). (Pasal 61) | Hilangnya proses pembubaran yang berbadan hukum melalui putusan pengadilan dalam baru. |
| Pihak yang Memberikan Sanksi | 1. Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Daerah. | 1. Pemerintah Pusat | Kewenangan bersifat sentralistik dalam baru |

Kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945, merupakan hal pokok perlindungan yuridis yang diberikan Negara kepada setiap warga Negara. Berserikat dan berkumpul dalam konteks bahasan ini, bukan hanya sekedar berkumpul (kongko-kongko yang bersifat sementara dan berkumpul yang bersifat permanen, selama itu terus dikehendaki dan tetap bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang dibentuk atau di ikuti anggotanya (Nia Kania Winayanti, 2011) Organisasi dimaksud adalah organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagaimana dimaksud UU Ormas Nomor 16 Tahun 2017.

Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian organisasi berlaku secara umum, dimana organisasi itu didirikan oleh pemrakarsanya atas dasar kesamaan cita-cita dalam mencapai tujuan. Dalam konteks undang-undang, tidak menyebutkan secara tegas bawah pendirian sebuah organisasi memerlukan izin pendirian khusus tetapi yang ada adalah bersifat pemberitahuan. Meskipun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

tidak secara tegas disebutkan wajib melakukan pendaftaran dan memperoleh izin pendirian, namun secara yuridis tetap saja implicit didalamnya mempunyai maksud penataan, agar setiap ormas yang ada terdaftar dan terdata secara administratif dalam kantor pemerintah. Hal itu berkaitan dengan fungsi pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap ormas-ormas yang ada.

B. Upaya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan pengelolaan Ormas di Kabupaten Boyolali.

Penetapan Indikator Kinerja

Pembentukan tim terpadu sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2017. Tujuan adanya Permendagri ini, adalah untuk menjamin aktivitas Ormas di Kabupaten Boyolali Khususnya berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan program kerja serta ketentuan perundang-undangan. Selain itu, menurut Suratno, peraturan ini juga bertujuan guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas, serta menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas.

Dalam Pasal 3 Permendagri Nomor 56 Tahun 2017, mekanisme pengawasan terhadap Ormas dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, menteri, gubernur, bupati dan wali kota. Keberadaan Permendagri ini untuk memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Ormas.

Khusus pengawasan oleh masyarakat, Suratno merinci, dilakukan melalui laporan. Pengaduan disampaikan kepada menteri, gubernur atau wali kota/ bupati sesuai tingkatan dan domisili Ormas. Pengaduan itu dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengaduan secara tertulis difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah (Pemda). Sedangkan pengawasan Ormas secara eksternal oleh pemerintah, baik oleh menteri, gubernur, bupati maupun wali kota dilakukan sesuai jenjang pemerintahan. Saat ini di Kabupaten Boyolali tercatat ada 101 Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dimana peraturan penerbitan SKT saat ini dilakukan oleh Permendagri, hal ini menurut Suratno, merupakan regulasi baru sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017, terkait tata cara pendaftaran dan sistem informasi Ormas yang mana semula sebelum ada regulasi ini, SKT diterbitkan oleh Kesbangpol Provinsi atau Kabupate/ Kota.

Kesbangpol Kabupaten Boyolali sendiri dalam hal ini hanya menerima dan merekomendasikan permohonan SKT dari pengurus Ormas yang mendaftarkan lembaganya guna mendapatkan SKT tersebut. Untuk Ormas yang strukturnya secara nasional Suratno menjelaskan, Wajib menyampaikan laporan secara berkala, baik mengenai kegiatan ataupun ada pergantian pengurus.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*),

keluaran (*output*), hasil (*outcome*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Capaian indikator kegiatan Kantor Kesbangpol Kabupaten Boyolali tahun 2019 telah terpenuhi.

C. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam menata Ormas di Kabupaten Boyolali.

1. Budaya Hukum

Ketentuan- ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh Ormas/ Perkumpulan/ Yayasan berbadan hukum yang tercatat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

- a. Ormas/ Perkumpulan/ Yayasan Berbadan Hukum wajib menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pengurus Ormas/ Perkumpulan/ Yayasan Berbadan Hukum wajib mentaati semua ketentuan sesuai perundang-undangan, menjamin ketertiban dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan kegiatan.
- c. Wajib memberikan kemudahan guna kelancaran Tim Tim Pembina Kabupaten dalam melaksanakan tugas Monitoring dan Checking jalannya kegiatan yang diselenggarakan.
- d. Wajib melaksanakan aktivitas atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pengurus wajib melaporkan kegiatan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dalam 1 tahun kepada Bupati Boyolali Cq. Kepala Kesbangpol Kabupaten Boyolali.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi

Secara umum pelaksanaan tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali dalam pengelolaan Ormas yang terdaftar di Kesbangpol Boyolali sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, telah dapat berjalan dengan cukup baik, namun ada beberapa kendala/ permasalahan yang mempengaruhi target kinerja antara lain :

- a. Keterbatasan wewenang Kesbangpol Kabupaten Boyolali dalam implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, sehingga sulit memberikan efek jera bagi Ormas yang sering kali menimbulkan konflik.
- b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia;
- c. Terjadinya krisis akhlak dan krisis moral yang terjadi akibat diabaikannya nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber etika berbangsa dan bernegara;
- d. Banyaknya ormas yang hanya sekedar mendapatkan SKT, dan kurang aktifnya dalam kepengurusan Ormas dan memperbarui SKT

menyebabkan sulit terdeteksi, sehingga pelaksanaan monitoring belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal;

- e. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pembinaan politik;
- f. Merosotnya kesadaran masyarakat terhadap pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa.
- g. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi baik dalam partisipasi pemilu maupun proses pengabilan keputusan kebijakan publik;
- h. Masih adanya konflik di masyarakat, baik konflik politik, sosial dan keagamaan.

KESIMPULAN

1. Kelebihan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini adalah perluasan pendefinisian dan larangan serta sanksi terhadap ormas yang bertentangan dengan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk membedakan sekaligus melindungi ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini telah memisahkan kedua

golongan ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa.

2. Pelaksanaan pengaturan Ormas sesuai UU No 16 Tahun 2017 dilaksanakan Kesbangpol Kabupaten Boyolali melalui monitoring dan evaluasi oleh tim terpadu yang dimaksud dengan “monitoring dan evaluasi” adalah deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Terpadu, sedangkan mekanisme pengawasannya dilakukan secara internal dan eksternal. Pengawasan secara internal dilakukan sesuai dengan perundang-undangan sedangkan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh masyarakat, menteri, gubernur, bupati dan walikota.
3. Regulasi baru terkait peraturan penerbitan SKT sesuai dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 terkait tentang tata cara pendaftaran dan sistem informasi Ormas yang mana semula sebelum ada regulasi penerbitan SKT dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi atau Kabupaten/ Kota, kini penerbitan SKT dilakukan langsung oleh Kemenkumham, regulasi tersebut memberikan keterbatasan wewenang oleh Pemerintah Daerah khususnya Kesbangpol dalam pengaturan dan pengawasan Ormas di Daerah. Sedangkan hambatan-hambatan lain yang dijumpai dalam menata Ormas di Kabupaten Boyolali secara garis besar adalah karena kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadahi dalam upaya pencapaian visi misi terkait keberadaan Ormas di Kabupaten Boyolali.

Saran

1. Menyarankan kepada Ormas untuk dapat fokus pada satu kegiatan, sehingga pengurusnya bisa bersinergi dengan pemerintah.
2. Menyarankan kepada Kesbangpol Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan *monitoring* serta *checking* terhadap keberadaan dan aktivitas Ormas di wilayah Kabupaten Boyolali secara berkala.
3. Menyarankan kepada seluruh pihak untuk melaksanakan dan mematuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Sebab Undang-Undang tersebut di tetapkan bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat antara berbagai struktur masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali Post, 2015, Untuk Kepentingan Politik Pemimpin “Pelihara Ormas”, Sabtu Paing, 19 Desember 2015
- Bisariyadi, Abdul Ghoffar, Intan Permata putri, Laporan Penelitian konstitusionalitas Pembatasan kebebasan berserikat: pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi, (Pusat Penelitian, pengkajian Perkara Pengelolaam Teknologi Infomasi dan komunikasi), 2014, hlm 2
- I Gede Putu Jaya Suartama, 2015, *Peran Pemerintah Terhadap Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan*, Makalah disampaikan pada Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsultasi Ormas dan LSM Provinsi Bali, Denpasar, h.3-5.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. cetakan ketiga. Jakarta : Konstitusi Press. hlm. 44.

Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Publishing. hlm.26.

Aristeus, Syprianus S.H.,M.H. 2009. *Hukum Nasional Pasca Amandemen UUD 1945. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI 2009*, hlm 39.

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta. h. 244.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Putusan MK Nomor 39/P-XV/2017

Putusan MK Nomor 6-13-20/P-VIII/2010

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2012

Permendagri Nomor 11 Tahun 2019